

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pengamatan penulis atas data dan informasi yang diperoleh terkait pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22 oleh Bendahara Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kewajiban pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dilaksanakan oleh Bendahara Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya adalah mendaftarkan diri, melakukan pemungutan, dan melakukan penyetoran PPh pasal 22. Bendahara tidak melaksanakan kewajiban pelaporan PPh pasal 22 karena menganggap bahwa pelaporan dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- 2) Pelaksanaan kewajiban PPh pasal 22 oleh Bendahara Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Akan tetapi, terdapat kekurangan bendahara dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemungut yaitu keliru dalam mengklasifikasikan objek yang dikenai PPh pasal 22, tidak memperhatikan jangka waktu penyetoran pajak, dan tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana yang diatur dalam PMK 231/PMK.03/2019.

- 3) Berdasarkan keterangan dari Bendahara Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, bendahara tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan kewajiban pemungutan PPh pasal 22. Namun, penulis menemukan kesalahan akibat kurangnya pemahaman dan pengetahuan bendahara yang bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat berapa saran yang penulis ajukan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara instansi antara lain sebagai berikut:

- 1) Bendahara Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya harus meningkatkan pemahaman terkait perpajakan dan lebih berperan aktif untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pungut yakni melaksanakan pelaporan PPh pasal 22 sesuai waktu yang ditentukan dalam ketentuan perpajakan.
- 2) Bendahara Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya senantiasa meningkatkan keterampilan di bidang perpajakan sehingga kewajiban sebagai pemungut dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini, diperlukan ketelitian bendahara sebagai langkah untuk mengurangi terjadinya kesalahan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.
- 3) Kantor Pelayanan Pajak setempat hendaknya membimbing, mengawasi, dan memberikan informasi terkait kewajiban bendahara instansi pemerintah sebagai pemungut supaya fungsi pemungutan pajak dilakukan dengan optimal.